



PUTUSAN

Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nguyen An Hai**
2. Tempat lahir : Hai Phong
3. Umur/Tanggal lahir : 52/10 Januari 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Vietnam
6. Tempat tinggal : Vietnam / Alamat sekarang Mess Bintara Lanal Batam
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Nahkoda Kapal MT. Golden Ocean 26 Bendera Vietnam GT. 7.569

Terdakwa Nguyen An Hai tidak ditahan.

Terdakwa Nguyen An Hai menghadap sendiri di persidangan dan didampingi oleh Penterjemah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa NGUYEN AN HAI bersalah melakukan tindak pidana "Selama berlayar Nahkoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas" sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NGUYEN AN HAI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan Kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal MT. Golden Ocean 26 beserta peralatannya
 - Muatan kapal nihil
 - Dokumen kapal :
 - 1 (satu) lembar certificate of Registry
 - 1 (satu) bundel Continuous Synopsis Record Document
 - 1 (satu) bundel document of Compliance
 - 1 (satu) bundel Safety Management Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Equipment Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Radio Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Construction Certificate
 - 1 (satu) bundel Oil Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
 - 1 (satu) bundel International Ship Security Certificate
 - 1 (satu) bundel International Sewage Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Tonnage Certificate
 - 1 (satu) bundel Minimum Safe Manning Certificate
 - 1 (satu) bundel International Anti-Fouling System Certificate
 - 1 (satu) bundel International Air Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Energy Efficiency Certificate
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant
- 1 (satu) bundel Certificate Of P & I Insurance
- 1 (satu) bundel Hull Insurance Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Particular Change
- 1 (satu) bundel Ship Station Licence
- 1 (satu) bundel Classification Certificate
- 1 (satu) bundel Long-Range Identification Tracking Equipment Certificate
- 1 (satu) bundel Maritime Labour Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Compliance For Internal Ballast Water Management
- 1 (satu) bundel Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Ship's Medicine Chest
- 1 (satu) bundel Contract Verification
- 1 (satu) bundel Statement Of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks
- 1 (satu) bundel Tonnage Dues Certificate
- 1 (satu) bundel Health Quarantine Certificate For Departure Of Conveyance

Dikembalikan kepada terdakwa NGUYAN AN HAI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penterjemahnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NGUYAN AN HAI pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Perairan timur laut Tanjung Berakit (ALKI-I) atau posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah Selama berlayar Nahkoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa NGUYEN AN HAI selaku Nahkoda Kapal MT. Golden Ocean 26 Bendera Vietnam GT. 7.569 pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 04.00 wib (waktu singapura) berangkat dari Pelabuhan Singapura ke Perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran Loading muatan di Pelabuhan Singapura. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 kapal yang di nahkodai terdakwa tiba di Perairan FangCheng OPL, lalu terdakwa memerintahkan saksi NGUYEN XUAN THANG untuk melakukan lego jangkar pada posisi 20.11' 56" LU – 108.15' 82" BT selama 2 hari. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan perintah pulang ke Pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Kapal MT Golden Ocean 26 tiba di perairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial Indonesia) dalam perjalanan menuju ke Singapura Kapal MT Golden Ocean 26 mengalami gangguan pada mesin pendinginan air laut dan terdakwa memutuskan untuk melakukan lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT (Alki I).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa bersiap hendak berangkat kembali ke Singapura, saksi JHONSON TAMBUNAN dan saksi THARIQ ALFARISI yang merupakan Tim KRI Lemadang – 632 mendeteksi kontak kapal yang sedang melaksanakan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I). Kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT Golden Ocean 26 yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui Kapal MT Golden Ocean 26 telah melakukan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I) tanpa dilengkapi izin labuh jangkar dari otoritas

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar Indonesia dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), dijelaskan bahwa "Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya". Dalam hal ini terdakwa melakukan lego jangkar tanpa seijin dari otoritas Syahbandar Indonesia maka terdakwa tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia, seharusnya terdakwa berlayar dari Singapura menuju Batam sebagaimana Port Clearance terlebih dahulu baru meminta ijin labuh jangkar ke otoritas Kesyahbandaran Indonesia untuk melakukan lego jangkar di tempat yang telah ditentukan oleh Syahbandar.

- Bahwa berdasarkan hasil ploating peta posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT, maka diketahui Kapal MT Golden Ocean 26 dalam Laut Teritorial Indonesia tepatnya di Perairan timur laut Tanjung Berakit (ALKI-I).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JHONSON TAMBUNAN**, di persidangan dan di bawah sumpah yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses penangkapan di sertai surat perintah Berlayar KRI Lemadang – 632 dalam Operasi Alur Segara – 21 No. P.B. 489/X/2021 TWU 1001.0626.
- Bahwa Nama Nakhoda MT. Golden Ocean 26 adalah Sdr. Nguyen An Hai (Nakhoda) Warga Negara Filipina.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 ditangkap di perairan Timur Laut Tanjung Berakit (Alki I) atau pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 berjenis Tanker berbendera Vietnam dengan GT 7.569.
- Bahwa kejadian Pada TW 1007.1200 di posisi 01° 48' 660" LU - 105° 22' 738" BT saat KRI Lemadang-632 berlayar di perairan timur laut Tg. Berakit, KRI Lemadang-632 mendeteksi kontak kapal yang sedang melaksanakan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Indonesia (AIKI I). Berdasarkan posisi di Radar JRC JMA 5322 bahwa kapal. tersebut lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT dengan nama MT. GOLDEN OCEAN 26, saksi sebagai pengawas anjungan rnelaporkan hal tersebut kepada Perwira jaga kemudian KRI Lemadang-632 bergerak mendekati kontak kapal tersebut. TW.1007.12.15 WIB jarak 1 Nm dari kontak KRI Lemadang-632 melaksanakan komunikasi dengan MT. Golden Ocean 26 dan didapati bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin dari Disnav Tanjung Uban/Batam VTS untuk lego jangkar. Selanjutnya KRI Lemadang-632 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan_ Pada TW 1007.1230 WIB di posisi 01° 49' 268" LU - 105° 23' 443" BT, KRI Lemadang-632 melaksanakan peran sekoci selanjutnya tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap MT.Golden Ocean 26. dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa KRI Lemadang-632 diketahui bahwa kapal MT. Golden Ocean 26 lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki I). tanpa izin sehingga diduga melanggar UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 193 ayat 1 jo. pasal 317. diduga melanggar UNCLOS 1982 Pasal 53 tentang Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dan diduga melanggar PP 37 Pasal 4 ayat 6 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewa ban Kapal dan Pesawat udara asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan serta diduga melanggar UU No.17 Pasal 166 ayat 1 Tahun 2008 tentang pelayaran tidak mengibarkan bendera tanda kebangsaan. dari hasil penyelidikan kapal tersebut, Komandan KRI

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lemadang-632 kemudian memerintahkan MT. Golden Ocean 26 dikawal menuju ke Pangkalan Lanal Batam guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati dokumen berada diatas kapal.
- Bahwa Jumlah ABK MT. Golden Ocean 26 adalah 21 orang beserta Nakhoda yg kesemuanya adalah Warga Negara Filipina.
- Bahwa tidak mengetahuinya yang saksi ketahui kapal MT. Golden Ocean 26 sedang melaksanakan lego jangkar.

2. Saksi THARIQ ALFARISI, keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam proses penangkapan di sertai surat perintah Berlayar KRI Lemadang – 632 dalam Operasi Alur Segara – 21 No. P.B. 489/X/2021 TWU 1001.0626.
- Bahwa Nama Nakhoda MT. Golden Ocean 26 adalah Sdr. Nguyen An Hai (Nahkoda) Warga Negara Filipina.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 ditangkap di perairan Timur Laut Tanjung Berakit (Alki I) atau pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 berjenis Tanker berbendera Vietnam dengan GT 7.569.
- Bahwa kejadian Pada TW 1007.1200 di posisi 01° 48' 660" LU - 105° 22' 738" BT saat KRI Lemadang-632 berlayar di perairan timur laut Tg. Berakit, KRI Lemadang-632 mendeteksi kontak kapal yang sedang melaksanakan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Indonesia (AIKI I). Berdasarkan posisi di Radar JRC JMA 5322 bahwa kapal. tersebut lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT dengan nama MT. GOLDEN OCEAN 26, saksi sebagai pengawas anjungan rnelaporkan hal tersebut kepada Perwira jaga kemudian KRI Lemadang-632 bergerak mendekati kontak kapal tersebut. TW.1007.12.15 WIB jarak 1 Nm dari kontak KRI Lemadang-632 melaksanakan komunikasi dengan MT. Golden Ocean 26 dan didapati bahwa kapal tersebut tidak memiliki izin dari Disnav Tanjung Uban/Batam VTS untuk lego jangkar. Selanjutnya KRI Lemadang-632 melaksanakan peran pemeriksaan dan pengeledahan_ Pada TW 1007.1230 WIB di posisi 01° 49' 268" LU - 105° 23' 443" BT, KRI Lemadang-632 melaksanakan peran sekoci selanjutnya tim pemeriksa melaksanakan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap MT.Golden Ocean 26. dari hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa KRI Lemadang-632 diketahui bahwa kapal MT.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Golden Ocean 26 lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki I). tanpa izin sehingga diduga melanggar UU No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran pasal 193 ayat 1 jo. pasal 317. diduga melanggar UNCLOS 1982 Pasal 53 tentang Hak Lintas Alur Laut Kepulauan dan diduga melanggar PP 37 Pasal 4 ayat 6 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat udara asing dalam melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan serta diduga melanggar UU No.17 Pasal 166 ayat 1 Tahun 2008 tentang pelayaran tidak mengibarkan bendera tanda kebangsaan. dari hasil penyelidikan kapal tersebut, Komandan KRI Lemadang-632 kemudian memerintahkan MT. Golden Ocean 26 dikawal menuju ke Pangkalan Lanal Batam guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan didapati dokumen berada diatas kapal.
- Bahwa Jumlah ABK MT. Golden Ocean 26 adalah 21 orang beserta Nakhoda yg kesemuanya adalah Warga Negara Filipina.
- Bahwa tidak mengetahuinya yang saksi ketahui kapal MT. Golden Ocean 26 sedang melaksanakan lego jangkar.

3.Saksi NGUYEN XUAN THANG, di persidangan dan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang menentukan Tempat MT Seaways melaksanakan lego jangkar adalah Nahkoda.
- Bahwa Tanggung Jawab utama saksi sebagai KKM terhadap mesin dan peralatan yang berhubungan dengan mesin apabila sedang lego jangkar maka saksi bertugas merawat mesin kapal tetap berfungsi dengan baik terutama dibagian kamar mesin dan melaksanakan pembersihan dikamar mesin.
- Bahwa Pada Tanggal 25 September 2021 pukul 04.00 waktu singapura, Kapal berangkat dari Pelabuhan Singapura ke perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran untuk Loading muatan di pelabuhan singapura. setibanya di perairan Fangcheng OPL tanggal 29 September 2021, kemudian saksi diperintahkan untuk menurunkan jangkar pada posisi 20.11' 56" LU – 108.15' 82" BT, saksi lego jangkar selama 2 hari, kemudian dihari ketiga pada tanggal 02 Oktober 2021 Saksi mendapatkan perintah balik ke pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB MT Golden Ocean 26 tiba di perairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Indonesia) dalam perjalanan menuju singapura kapal mengalami gangguan pada mesin pendingin air laut dan saksi memutuskan untuk melakukan lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT Perairan Timur Laut Tanjung Berakit (Alki I), kemudian saksi diperintahkan oleh Nahkoda untuk memperbaiki mesin pendingin air laut, perbaikan tersebut selesai selama 19 jam tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2021 pukul 11.00 Wib (Siang), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 12.00 Wib (Siang) Nahkoda memerintahkan bersiap untuk berangkat kembali ke Singapura, namun sebelum kami angkat jangkar pihak TNI AL dalam hal ini KRI Lemadang - 632 menghubungi MT Golden Ocean 26 melalui radio untuk melaksanakan Pemeriksaan kemudian pada pukul 12.00 Wib, kemudian Tim pemeriksa dari KRI Lemadang - 632 On board di kapal pada pukul 12.15 Wib, kemudian Nahkoda mengarahkan Tim ke anjungan untuk persiapan pemeriksaan, lalu Tim pemeriksa yang tiba dianjung melaksanakan Pemeriksaan Dokumen dan kemudian Tim Pemeriksa memerintahkan Nahkoda bergerak ke Pangkalan Lanal Batam guna pemeriksaan lebih Lanjut. kemudian melaksanakan angkat jangkar pukul 14.00 waktu setempat menuju Batam kemudian tiba di Batam untuk lego jangkar pukul 22.24 tiba di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa yang merekrut saksi adalah Quyet Tam Shipping Co, LTD, sebagai Pemilik Kapal berada Di Vietnam.
- Bahwa Jumlah ABK/Crew di atas Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 berjumlah 20 (Dua Puluh) orang Abk kapal termasuk saksi Nahkoda terdiri dari seluruhnya kewarganegaraan Vietnam, sesuai dengan Crew List juga Paspor yang ada.
- Bahwa terdakwa tahu Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 lego jangkar di laut territorial Indonesia. Setelah diperiksa oleh Tim Pemeriksa dalam hal ini KRI Lemadang – 632.
- Bahwa saksi tahu peralatan navigasi namun untuk secara detail pengoperasiannya tidak tahu.
- Bahwa Kapal MT Seaways melaksanakan lego jangkar lebih kurang lebih 4 hari dari tanggal 12 September 2021 sampai dengan 16 september 2021 sampai diperiksa oleh TNI AL.
- Bahwa MT Golden Ocean 26 lego jangkar di laut Teritorial Indonesia (Perairan Timur Laut Tanjung berakit), pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT menurut lokasi penangkapan pada tanggal 06 Oktober 2021

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



pada Pukul 15.00 waktu Setempat hingga Tanggal 07 Oktober 2021, Jadi kira-kira Saksi berada di perairan tersebut sudah lebih kurang 1 (Satu) hari lamanya sampai dengan kami di periksa oleh pihak TNI AL.

- Bahwa Kapal MT Golden Ocean 26 tidak ada muatan saat diperiksa oleh KRI Lemadang – 632.
- Bahwa Kapal MT Golden Ocean 26 saat diperiksa oleh KRI Lemadang – 632 sedang lego jangkar.
- Bahwa saksi tahu persis ketika lego jangkar kapal dalam keadaan baik namun hanya ada Trouble dibagian pendingin air Laut.
- Bahwa saksi tahu kenapa kapal MT Golden Ocean 26 lego jangkar, karena ada Trouble pada bagian mesin Pendingin Air Laut dan saksi hanya bertanggung jawab untuk kamar mesin saja selebihnya saksi hanya diperintah oleh Nahkoda.
- Bahwa saksi mempunyai sertifikat Engineering yang dikeluarkan oleh Pemerintah Vietnam.

4.Saksi TRAN VAN HUNG, keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa MT. Golden Ocean 26 melaksanakan lego jangkar di Perairan timur laut Tg Berakit, saksi tidak ingat secara pasti namun Nakhoda memberi tahu bahwa lokasi tersebut termasuk wilayah Indonesia.
- Bahwa Second Officer (Mualim II) yang bertugas sebagai Perwira navigasi untuk melaksanakan tugas jaga pada pukul (00.00 – 04.00, 12.00 – 16.00) tanggung jawab saya adalah merencanakan pelayaran, memastikan peralatan navigasi berfungsi dengan baik dan memeriksa peralatan P3K.
- Bahwa saksi bekerja sebagai pelaut sejak tahun 2009 (12 tahun) dan pada tgl 17 Oktober 2020 bekerja di MT. Golden Ocean 26 sebagai Second Officer (Mualim II).
- Bahwa Sesuai Port Clearance (SPB) tgl 25 September 2021 pukul 04.00 Waktu Singapura MT. Golden Ocean 26 berlayar dari Singapura menuju High Seas (laut bebas), Owner memerintahkan Nakhoda untuk bergerak menuju perairan Fangcheng OPL (cina) untuk menunggu giliran loading kargo ke Singapura. Kemudian tanggal 29 September 2021 (4 hari pelayaran) tiba di Fangcheng OPL (cina) melaksanakan lego jangkar selama 4 hari.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Port Clearance (SPB) tgl 25 September 2021 pukul 04.00 Waktu Singapura MT. Golden Ocean 26 berlayar dari Singapura menuju High Seas (laut bebas), Owner memerintahkan Nakhoda untuk bergerak menuju perairan Fangcheng OPL (cina) untuk menunggu giliran loading kargo ke Singapura. Kemudian tanggal 29 September 2021 (4 hari pelayaran) tiba di Fangcheng OPL (cina) melaksanakan lego jangkar selama 4 hari.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 berangkat dari Fangcheng OPL (cina) pada tanggal 2 Oktober 2021 menuju Singapura untuk melaksanakan Loading muatan di singapura. Pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 13.00 saat memasuki Perairan Timur Laut Tg. Berakit (ALKI I) MT. Golden Ocean 26 mengalami kerusakan pd pipa system pendingin air laut mengalami kebocoran. Pukul 15.00 Nakhoda memerintahkan untuk lego jangkar pada untuk selanjutnya melaksanakan pengecekan dan perbaikan.
- Bahwa lego jangkar atas inisiatif Nakhoda karena mesin mengalami kerusakan.
- Bahwa Chief Engineer (KKM) melaksanakan perbaikan pada system pendingin air laut. Pipa yg bocor dilepas kemudian dilakukan doubling dan pengelasan hingga yakini tidak terjadi kebocoran lagi. Crew permesinan melakukan perbaikan selama ± 19 (Sembilan belas) jam hingga selesai. tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 11.00 perbaikan selesai dan sudah tidak ditemukan adanya kebocoran. Nakhoda segera memerintahkan KKM dan seluruh ABK untuk segera melakukan persiapan melanjutkan pelayaran menuju Singapura.
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Lemdang – 632 pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 sekitar pukul 12.00 tepat 1 (satu) jam setelah dilakukan perbaikan.
- Bahwa Pemilik MT. Golden Ocean 26 adalah Quyet Tam Shipping Co. LTD yang berlokasi di Vietnam.
- Bahwa Jumlah ABK MT. Golden Ocean 26 adalah 20 (dua puluh) Orang ABK yang keseluruhannya warga negara Vietnam.
- Bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 memiliki alat Navigasi yang cukup canggih dan lengkap antara lain : Radar, ECDIS, AIS, GPS, Compass, INMARSAT, MF/HF, Speed Log, Navtex, Eco sounder, GMDSS namun selama pelayaran tidak pernah menggunakan Peta laut sehingga tidak dapat melihat batas teritorial Indonesia.

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat diperiksa dan ditangkap oleh KRI Lemadang – 632 MT. Golden Ocean 26 tidak membawa muatan (Nihil).
- Bahwa MT. Golden Ocean 26 diperiksa dan ditangkap oleh KRI Lemadang – 632 saat sedang lego jangkar di Perairan timur laut Tg Berakit teritorial Indonesia.
- Bahwa Sesuai Port Clearance (SPB) tgl 25 September 2021 pukul 04.00 Waktu Singapura MT. Golden Ocean 26 berlayar dari Singapura menuju High Seas (laut bebas), Owner memerintahkan Nakhoda untuk bergerak menuju perairan Fangcheng OPL (cina) untuk menunggu giliran loading kargo ke Singapura. Tanggal 29 September 2021 (4 hari pelayaran) tiba di Fangcheng OPL (cina) melaksanakan lego jangkar selama 4 hari. Tanggal 2 Oktober 2021 MT. Golden Ocean 26 berangkat dari Fangcheng OPL (cina) pada menuju Singapura untuk melaksanakan Loading muatan di Singapura. Pada tanggal 6 Oktober 2021 pukul 13.00 saat memasuki Perairan Timur Laut Tg. Berakit (ALKI I) MT. Golden Ocean 26 mengalami kerusakan pada pipa system pendingin air laut. Pukul 15.00 Nakhoda memerintahkan untuk lego jangkar untuk selanjutnya melaksanakan pengecekan dan perbaikan. Chief Engineer (KKM) melaksanakan perbaikan pada system pendingin air laut, Pipa yg bocor dilepas kemudian dilakukan doubling dan pengelasan hingga diyakini tidak terjadi kebocoran lagi. Crew permesinan melakukan perbaikan selama ± 19 (Sembilan belas) jam hingga selesai. tepatnya pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021 jam 11.00 Wib. perbaikan selesai dan sudah tidak ditemukan adanya kebocoran. Nakhoda segera memerintahkan KKM dan seluruh ABK untuk melakukan persiapan melanjutkan pelayaran menuju Singapura. sebelum kapal angkat jangkar dan berangkat menuju Singapura sekitar Pukul 12.00 Wib. KRI Lemadang – 632 merapat dan dilakukan pemeriksaan. dari hasil pemeriksaan didapati MT. Golden Ocean 26 melakukan pelanggaran yaitu lego jangkar tanpa ijin dari otoritas Syahbandar kemudian di kawal menuju Lanal Batam.
- Bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 adalah jenis kapal Tanker.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli AHMAD JAUHARI, keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan yang dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyatakan Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan:

- tata cara berlalu lintas
- alur-pelayaran
- sistem rute
- daerah-pelayaran lalu lintas kapal
- Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

- Bahwa Dengan demikian kapal yang akan melakukan suatu pelayaran maka hal utama yang harus dilakukan adalah adanya Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar dimana kapal tersebut berada sebelum berlayar, disamping itu juga maka segala dokumen kapal, orang dan muatan juga harus sesuai dengan kapal yang ada dan sesuai dengan keadaan pengawak kapal pada saat itu.

- Bahwa ahli mengatakan Hak lintas damai adalah suatu hak melintas yang diberikan kepada kapal asing untuk melewati suatu perairan wilayah negara pantai dengan pembatasan atau pesyaratan tertentu, yaitu damai (peaceful), terus menerus (continuous) dan dengan kecepatan tetap (expeditious). Hak ini diatur dalam hukum internasional (UNCLOS 1982, pasal 17-19) dan hukum nasional (UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, pasal 11-12; PP No. 36/2002 tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, Pasal 3; dan UU No. 43/2008 tentang Wilayah Negara, Pasal 10).

- Bahwa ahli mengatakan Sesuai dengan Pasal 1, UU Pelayaran, keberlakuannya adalah di Perairan Indonesia, yaitu laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman juncto Pasal 4 huruf b yang berbunyi "semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia". Jadi sepanjang kapal asing melewati wilayah-wilayah tersebut, maka kapal asing wajib tunduk pada UU Pelayaran Indonesia.

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli mengatakan bagi kapal asing yang memang berniat untuk melakukan pemberhentian dan lego jangkar, maka sudah seharusnya mendapatkan izin dari otoritas negara pantai demi alasan keamanan pelayaran.
- Bahwa ahli mengatakan Pelanggaran terhadap Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam ketentuan Pasal 317 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran yang berbunyi yaitu Nakhoda yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa ahli mengatakan Jika melihat dari ketentuan Pasal 317 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran maka yang menjadi tersangka adalah Nakhoda MT. Golden Ocean 26 GT 40.343 bendera Marshal Island karena dalam Undang-undang tersebut hanya menyebutkan Nakhoda.
- Bahwa ahli mengatakan Dalam keadaan normal, kapal asing yang akan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia melakukan penunjukan keagenan dan Pihak Agent kapal melaporkan rencana kedatangan kapal asing ke Direktorat Lalu lintas Ditjenhubla Kemenhub untuk mendapatkan persetujuan dan dokumen PKKA (Persetujuan Keagenan Kapal Asing). Dalam keadaan emergency, kapal yang akan lego jangkar harus melaporkan keberadaannya di perairan Indonesia kepada Syahbandar terdekat.
- Bahwa ahli mengatakan Kapal tidak dibenarkan lego jangkar di perairan teritorial suatu negara tanpa ijin dari Otoritas yang ditunjuk.
- Bahwa ahli mengatakan Otoritas Indonesia dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan dan penangkapan MT. Golden Ocean 26 GT 40.343 bendera Marshal Island jika kapal tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah untuk lego jangkar di perairan teritorial Indonesia.
- Bahwa ahli mengatakan kapal Mt Seaways Rubymar harus memiliki izin untuk lego jangkar dan melakukan kegiatan dilaut teritorial Indonesia.
- Bahwa benar ahli mengatakan nakhoda mengatakan Perairan Timur Laut Tanjung Berakit (Alki I) atau Posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT termasuk East OPL adalah perairan Malaysia di sebelah Timur semenanjung Johor. Sepengetahuan saya, Indonesia tidak pernah

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendeklarasikan Out Port Limit (OPL) di wilayah tersebut. Wilayah tersebut adalah laut teritorial Indonesia.

- Bahwa ahli mengatakan Indonesia telah menetapkan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) untuk kapal-kapal yang akan melintas berlayar atau melakukan navigasi secara terus menerus, tanpa melakukan kegiatan atau berlabuh jangkar sesuai dengan UNCLOS 1982.

Atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa tidak mengetahuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebagai Nakhoda yang diduga telah melakukan tindak pidana Pelayaran di Perairan Timur Laut Tanjung berakit (Alki I) yaitu melakukan Lego jangkar tanpa ijin kepada Otoritas Kesyahbandaran Indonesia tepatnya pada posisi $01^{\circ} 49' 715''$ LU - $105^{\circ} 24' 381''$ BT yang termasuk dalam wilayah perairan Teritorial Indonesia.
- Bahwa Pada Tanggal 25 September 2021 pukul 04.00 waktu singapura Kapal berangkat dari Pelabuhan Singapura ke perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran untuk Loading muatan di pelabuhan singapura. setibanya di perairan Fangcheng OPL tanggal 29 September 2021, kemudian terdakwa memerintahkan untuk lego jangkar pada posisi $20.11' 56''$ LU - $108.15' 82''$ BT, terdakwa lego jangkar selama 2 hari, kemudian dihari ketiga pada tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan perintah balik ke pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB MT Golden Ocean 26 tiba di diperairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial Indonesia) dalam perjalanan menuju singapura kapal mengalami gangguan pada mesin pendingin air laut dan terdakwa memutuskan untuk melakukan lego jangkar pada posisi $01^{\circ} 49' 715''$ LU - $105^{\circ} 24' 381''$ BT (Alki I), kemudian terdakwa memerintahkan KKM untuk memperbaiki mesin pendingin air laut kemudian perbaikan tersebut selesai selama 19 jam tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2021 pukul 11.00 Wib (Siang), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 12.00 Wib (Siang) terdakwa bersiap untuk berangkat kembali ke Singapura, namun sebelum kami angkat jangkar pihak TNI AL dalam hal ini KRI Lemadang - 632 menghubungi MT Golden Ocean 26 melalui radio

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melaksanakan Pemeriksaan kemudian pada pukul 12.00 Wib, kemudian Tim pemeriksa dari KRI Lemadang - 632 On board di kapal pada pukul 12.15 Wib, kemudian Nahkoda mengarahkan Tim ke anjungan untuk persiapan pemeriksaan, lalu Tim pemeriksa yang tiba dianjung melaksanakan Pemeriksaan Dokumen dan kemudian Tim Pemeriksa memerintahkan Nahkoda bergerak ke Pangkalan Lanal Batam guna pemeriksaan lebih Lanjut. kemudian melaksanakan angkat jangkar pukul 14.00 waktu setempat menuju Batam kemudian tiba di Batam untuk lego jangkar pukul 22.24 tiba di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa lego jangkar di laut Teritorial Indonesia (Perairan Timur Laut Tanjung berakit), pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT menurut lokasi penangkapan pada tanggal 06 Oktober 2021 pada Pukul 15.00 waktu Setempat hingga Tanggal 07 Oktober 2021, Jadi kira-kira Terdakwa berada di perairan tersebut sudah lebih kurang 1 (Satu) hari lamanya sampai dengan kami di periksa oleh pihak TNI AL.
- Bahwa lego jangkar di laut Teritorial Indonesia (Perairan Timur Laut Pulau Bintan), pada posisi 01° 48,11' U – 105° 04,66' T yang sudah Terdakwa catat dalam Log Book pada tanggal 12 September 2021 pada Pukul 23.00 waktu Setempat hingga Tanggal 16 September 2021, Jadi kira-kira Terdakwa berada di perairan tersebut sudah lebih kurang 4 (Empat) hari lamanya sampai dengan kami di periksa oleh pihak TNI AL.
- Bahwa belum pernah lego jangkar di Perairan Indonesia. Ini baru pertama kali terdakwa dan itupun tertangkap oleh KRI Lemadang 632.
- Bahwa setelah melakukan Plotting terhadap titik koordinat lego jangkar kapal Terdakwa yang tercatat dalam Log Book Kapal 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT dan titik koordinat penangkapan maka hasilnya adalah Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 berada di dalam Laut Teritorial Indonesia dan terdakwa mengakui terdakwa salah karena lego tanpa ijin di perairan Teritorial Indonesia.
- Bahwa terdakwa berangkat dari Singapura tujuan ke High Seas sesuai dengan Port Clereance yang dikeluarkan oleh pihak Syahbandar Singapura.
- Bahwa karena ada kerusakan mesin namun terdakwa tidak melaporkan kerusakan mesin kepada Otoritas Syahbandar setempat dan terdakwa yang menentukan posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT.
- Bahwa yang dia tahu adalah yang merekrut terdakwa adalah Quyet Tam Shipping Co, LTD, sebagai Pemilik Kapal berada Di Vietnam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah ABK/Crew di atas Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 berjumlah 20 (Dua Puluh) orang Abk kapal termasuk terdakwa Nahkoda terdiri dari seluruhnya kewarganegaraan Vietnam, sesuai dengan Crew List juga Paspor yang.
- Bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 bendera Panama memiliki alat Navigasi lengkap antara lain : Radar, ECDIS, AIS, GPS, Compass, INMARSAT, MF/HF, Speed Log, Navtex, Eco sounder, GMDSS. Terdakwa biasa menggunakan ECDIS untuk bernavigasi dan tidak ada peta manual/kertas di Deck Kapal.
- Bahwa terdakwa mngetahui telah masuk territorial Indonesia, setelah terdakwa diperiksa oleh Tim pemeriksa dari KRI Lemadang – 632 dan ketika terdakwa cek ulang sesuai yang ada dipeta 38 merupakan Perairan Timur Laut Pulau Bintan.
- Bahwa terdakwa tahu telah masuk territorial Indonesia, setelah terdakwa diperiksa oleh Tim pemeriksa dari KRI Lemadang - 632 dan ketika terdakwa cek ulang sesuai yang ada di peta 38 posisi lego terdakwa 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT merupakan Perairan Timur Laut Tanjung berakit (Alki I).
- Bahwa Pada saat diperiksa oleh milik TNI AL posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 sedang dalam keadaan Lego Jangkar.
- Bahwa ketika sedang lego jangkar Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 dalam kondisi perbaikan mesin pendingin, Terdakwa lego di posisi tersebut karena inisiatif terdakwa sendiri dan tanpa ijin diperairan Indonesia.
- Bahwa Pada Tanggal 25 September 2021 pukul 04.00 waktu singapura Kapal berangkat dari Pelabuhan Singapura ke perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran untuk Loading muatan di pelabuhan singapura. setibanya di perairan Fangcheng OPL tanggal 29 September 2021, kemudian terdakwa memerintahkan untuk lego jangkar pada posisi 20.11' 56" LU – 108.15' 82" BT, terdakwa lego jangkar selama 2 hari, kemudian dihari ketiga pada tanggal 02 Oktober 2021 Terdakwa mendapatkan perintah balik ke pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 Pukul 15.00 WIB MT Golden Ocean 26 tiba di diperairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial Indonesia) dalam perjalanan menuju singapura kapal mengalami gangguan pada mesin pendingin air laut dan terdakwa memutuskan untuk melakukan lego jangkar

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT (Alki I), kemudian terdakwa memerintahkan KKM untuk memperbaiki mesin pendingin air laut kemudian perbaikan tersebut selesai selama 19 jam tepatnya pada tanggal 07 Oktober 2021 pukul 11.00 Wib (Siang), pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 pukul 12.00 Wib (Siang) terdakwa bersiap untuk berangkat kembali ke Singapura, namun sebelum kami angkat jangkar pihak TNI AL dalam hal ini KRI Lemadang - 632 menghubungi MT Golden Ocean 26 melalui radio untuk melaksanakan Pemeriksaan kemudian pada pukul 12.00 Wib, kemudian Tim pemeriksa dari KRI Lemadang - 632 On board di kapal pada pukul 12.15 Wib, kemudian Nahkoda mengarahkan Tim ke anjungan untuk persiapan pemeriksaan, lalu Tim pemeriksa yang tiba dianjungan melaksanakan Pemeriksaan Dokumen dan kemudian Tim Pemeriksa memerintahkan Nahkoda bergerak ke Pangkalan Lanal Batam guna pemeriksaan lebih Lanjut. kemudian melaksanakan angkat jangkar pukul 14.00 waktu setempat menuju Batam kemudian tiba di Batam untuk lego jangkar pukul 22.24 tiba di Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mempunyai Sertifikat sebagai seorang Nahkoda gelar ANT I (Master) yang di keluarkan oleh Pemerintah Vietnam.
- Bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 adalah jenis kapal Tanker.
- Bahwa Kapal MT. Golden Ocean 26 bendera Vietnam GT 7.569 tidak ada Muatan (Kosong).
- Bahwa terdakwa tidak melapor kepada Otoritas pelabuhan terdekat terdakwa mengakui salah karena tidak mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa terdakwa punya agen, yaitu Agen PT. Transea Global indo beralamat di Ruko Permata Niaga Blok E Nomor 20, Sukajadi, Batam yang mendampingi Bpk. Sahatan Timbul Hasugian, S.E.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal MT. Golden Ocean 26 beserta peralatannya
- Muatan kapal nihil
- Dokumen kapal :
 - 1 (satu) lembar certificate of Registry
 - 1 (satu) bundel Continuous Synopsis Record Document
 - 1 (satu) bundel document of Compliance

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Safety Management Certificate
- 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Equipment Certificate
- 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Radio Certificate
- 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Construction Certificate
- 1 (satu) bundel Oil Pollution Prevention Certificate
- 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
- 1 (satu) bundel International Ship Security Certificate
- 1 (satu) bundel International Sewage Pollution Prevention Certificate
- 1 (satu) bundel International Tonnage Certificate
- 1 (satu) bundel Minimum Safe Manning Certificate
- 1 (satu) bundel International Anti-Fouling System Certificate
- 1 (satu) bundel International Air Pollution Prevention Certificate
- 1 (satu) bundel International Energy Efficiency Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage
- 1 (satu) bundel Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant
- 1 (satu) bundel Certificate Of P & I Insurance
- 1 (satu) bundel Hull Insurance Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Particular Change
- 1 (satu) bundel Ship Station Licence
- 1 (satu) bundel Classification Certificate
- 1 (satu) bundel Long-Range Identification Tracking Equipment Certificate
- 1 (satu) bundel Maritime Labour Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Compliance For Internal Ballast Water Management
- 1 (satu) bundel Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Ship's Medicine Chest
- 1 (satu) bundel Contract Verification
- 1 (satu) bundel Statement Of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks



- 1 (satu) bundel Tonnage Dues Certificate
- 1 (satu) bundel Health Quarantine Certificate For Departure Of Conveyance

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NGUYEN AN HAI selaku Nahkoda Kapal MT. Golden Ocean 26 Bendera Vietnam GT. 7.569 pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 04.00 wib (waktu singapura) berangkat dari Pelabuhan Singapura ke Perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran Loading muatan di Pelabuhan Singapura. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 kapal yang di nahkodai terdakwa tiba di Perairan FangCheng OPL, lalu terdakwa memerintahkan saksi NGUYEN XUAN THANG untuk melakukan lego jangkar pada posisi 20.11' 56" LU – 108.15' 82" BT selama 2 hari. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan perintah pulang ke Pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Kapal MT Golden Ocean 26 tiba di perairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial Indonesia) dalam perjalanan menuju ke Singapura Kapal MT Golden Ocean 26 mengalami gangguan pada mesin pendinginan air laut dan terdakwa memutuskan untuk melakukan lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT (Alki I).
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa bersiap hendak berangkat kembali ke Singapura, saksi JHONSON TAMBUNAN dan saksi THARIQ ALFARISI yang merupakan Tim KRI Lemadang – 632 mendeteksi kontak kapal yang sedang melaksanakan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I). Kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT Golden Ocean 26 yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui Kapal MT

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Golden Ocean 26 telah melakukan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I) tanpa dilengkapi izin labuh jangkar dari otoritas Syahbandar Indonesia dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), dijelaskan bahwa "Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau karena keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya". Dalam hal ini terdakwa melakukan lego jangkar tanpa seijin dari otoritas Syahbandar Indonesia maka terdakwa tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia, seharusnya terdakwa berlayar dari Singapura menuju Batam sebagaimana Port Clearance terlebih dahulu baru meminta ijin labuh jangkar ke otoritas Kesyahbandaran Indonesia untuk melakukan lego jangkar di tempat yang telah ditentukan oleh Syahbandar.

- Bahwa benar berdasarkan hasil ploating peta posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT, maka diketahui Kapal MT Golden Ocean 26 dalam Laut Teritorial Indonesia tepatnya di Perairan timur laut Tanjung Berakit (ALKI-I).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nakhoda



2. Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. “Unsur Nahkoda “

Bahwa yang dimaksud dengan “Nakhoda” adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib, Kapal MT. Golden Ocean 26 dinakhodai oleh terdakwa NGUYEN AN HAI berangkat dari Pelabuhan Singapura ke Perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran Loading muatan di Pelabuhan Singapura.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Unsur Yang tidak mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa NGUYEN AN HAI selaku Nahkoda Kapal MT. Golden Ocean 26 Bendera Vietnam GT. 7.569 pada tanggal 25 September 2021 sekira pukul 04.00 wib (waktu singapura) berangkat dari Pelabuhan Singapura ke Perairan FangCheng OPL (High Seas) untuk menunggu giliran Loading muatan di Pelabuhan Singapura. Selanjutnya pada tanggal 29 September 2021 kapal yang di nahkodai terdakwa tiba di Perairan FangCheng OPL, lalu terdakwa memerintahkan saksi NGUYEN XUAN THANG untuk melakukan lego jangkar pada posisi 20.11’ 56” LU – 108.15’ 82” BT selama 2 hari. Selanjutnya pada tanggal 02 Oktober 2021 terdakwa mendapatkan perintah pulang ke Pelabuhan Singapura untuk Loading namun pada tanggal 06 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Kapal MT Golden Ocean



26 tiba di perairan Timur Laut Tanjung berakit (Laut Territorial Indonesia) dalam perjalanan menuju ke Singapura Kapal MT Golden Ocean 26 mengalami gangguan pada mesin pendinginan air laut dan terdakwa memutuskan untuk melakukan lego jangkar pada posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT (Alki I).

Bahwa selanjutnya pada tanggal 07 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 wib ketika terdakwa bersiap hendak berangkat kembali ke Singapura, saksi JHONSON TAMBUNAN dan saksi THARIQ ALFARISI yang merupakan Tim KRI Lemadang – 632 mendeteksi kontak kapal yang sedang melaksanakan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I). Kemudian para saksi penangkap melakukan pemeriksaan terhadap Kapal MT Golden Ocean 26 yang dinahkodai oleh terdakwa diketahui Kapal MT Golden Ocean 26 telah melakukan lego jangkar di Alur Laut Kepulauan Riau (Alki I) tanpa dilengkapi izin labuh jangkar dari otoritas Syahbandar Indonesia dan terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tersebut.

Bahwa berdasar Pasal 18 ayat (2) The United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagaimana telah diratifikasi dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut), dijelaskan bahwa "Pelayaran lintas laut damai tersebut harus dilakukan secara terus menerus, langsung serta secepatnya, sedangkan berhenti dan membuang jangkar hanya dapat dilakukan bagi keperluan navigasi yang normal atau kerana keadaan memaksa (force majeure) atau dalam keadaan bahaya atau untuk tujuan memberikan bantuan pada orang, kapal atau pesawat udara yang berada dalam keadaan bahaya". Dalam hal ini terdakwa melakukan lego jangkar tanpa seijin dari otoritas Syahbandar Indonesia maka terdakwa tidak mematuhi tata cara berlalu lintas di wilayah laut Indonesia dan berpotensi membahayakan lalu lintas navigasi di wilayah laut Indonesia, seharusnya terdakwa berlayar dari Singapura menuju Batam sebagaimana Port Clearance terlebih dahulu baru meminta ijin labuh jangkar ke otoritas Kesyahbandaran Indonesia untuk melakukan lego jangkar di tempat yang telah ditentukan oleh Syahbandar.

Bahwa berdasarkan hasil ploating peta posisi 01° 49' 715" LU - 105° 24' 381" BT, maka diketahui Kapal MT Golden Ocean 26 dalam Laut Territorial Indonesia tepatnya di Perairan timur laut Tanjung Berakit (ALKI-I).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum maka oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kapal MT. Golden Ocean 26 beserta peralatannya
- Muatan kapal nihil
- Dokumen kapal :
 - 1 (satu) lembar certificate of Registry
 - 1 (satu) bundel Continuous Synopsis Record Document
 - 1 (satu) bundel document of Compliance
 - 1 (satu) bundel Safety Management Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Equipment Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Radio Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Construction Certificate
 - 1 (satu) bundel Oil Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
 - 1 (satu) bundel International Ship Security Certificate
 - 1 (satu) bundel International Sewage Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Tonnage Certificate
 - 1 (satu) bundel Minimum Safe Manning Certificate
 - 1 (satu) bundel International Anti-Fouling System Certificate
 - 1 (satu) bundel International Air Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Energy Efficiency Certificate
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant
- 1 (satu) bundel Certificate Of P & I Insurance
- 1 (satu) bundel Hull Insurance Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Particular Change
- 1 (satu) bundel Ship Station Licence
- 1 (satu) bundel Classification Certificate
- 1 (satu) bundel Long-Range Identification Tracking Equipment Certificate
- 1 (satu) bundel Maritime Labour Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Compliance For Internal Ballast Water Management
- 1 (satu) bundel Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Ship's Medicine Chest
- 1 (satu) bundel Contract Verification
- 1 (satu) bundel Statement Of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks
- 1 (satu) bundel Tonnage Dues Certificate
- 1 (satu) bundel Health Quarantine Certificate For Departure Of Conveyance

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dan kelengkapan dan surat-surat terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan

Dikembalikan kepada terdakwa NGUYAN AN HAI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyatakan kekurangmengertiannya tentang hukum.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 317 jo Pasal 193 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nguyen An Hai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Nahkoda yang berlayar wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan tata cara berlalu lintas sesuai undang-undang pelayaran.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kapal MT. Golden Ocean 26 beserta peralatannya
 - Muatan kapal nihil
 - Dokumen kapal :
 - 1 (satu) lembar certificate of Registry
 - 1 (satu) bundel Continuous Synopsis Record Document
 - 1 (satu) bundel document of Compliance
 - 1 (satu) bundel Safety Management Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Equipment Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Radio Certificate
 - 1 (satu) bundel Cargo Ship Safety Construction Certificate
 - 1 (satu) bundel Oil Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Load Line Certificate
 - 1 (satu) bundel International Ship Security Certificate
 - 1 (satu) bundel International Sewage Pollution Prevention Certificate
 - 1 (satu) bundel International Tonnage Certificate

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 717/Pid.B/2021/PN Btm



- 1 (satu) bundel Minimum Safe Manning Certificate
- 1 (satu) bundel International Anti-Fouling System Certificate
- 1 (satu) bundel International Air Pollution Prevention Certificate
- 1 (satu) bundel International Energy Efficiency Certificate
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage
- 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance or Other Financial Security in Respect of Civil Liability for Oil Pollution Damage
- 1 (satu) bundel Certificate Furnished As Evidence Of Insurance Pursuant
 - 1 (satu) bundel Certificate Of P & I Insurance
 - 1 (satu) bundel Hull Insurance Certificate
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Particular Change
 - 1 (satu) bundel Ship Station Licence
 - 1 (satu) bundel Classification Certificate
 - 1 (satu) bundel Long-Range Identification Tracking Equipment Certificate
 - 1 (satu) bundel Maritime Labour Certificate
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Compliance For Internal Ballast Water Management
 - 1 (satu) bundel Ship Sanitation Control Exemption Certificate/Ship Sanitation Control Certificate
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Ship's Medicine Chest
 - 1 (satu) bundel Contract Verification
 - 1 (satu) bundel Statement Of Compliance – Fuel Oil Consumption Reporting
 - 1 (satu) bundel Certificate Of Insurance Or Other Financial Security In Respect Of Liability For The Removal Of Wrecks
 - 1 (satu) bundel Tonnage Dues Certificate
 - 1 (satu) bundel Health Quarantine Certificate For Departure Of Conveyance

Dikembalikan kepada terdakwa Nguyen An Hai

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh kami, Marta Napitupulu, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Frihesti Putri Gina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penterjemahnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H

Marta Napitupulu, S.H., M.H

H. Jeily Syahputra, S.H., S.E., M.H

Panitera Pengganti,

Nurlaili